

KETERANGAN PHPU – BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

2025

KETERANGAN PHPU NOMOR: 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, 68 HLM

KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI NOMOR URUT 1

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan keterangan terhadap Perkara 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024.
- : Dasar hukum pemberian keterangan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.
- : Keterangan Bawaslu Kabupaten Sukabumi terhadap Perkara 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sukabumi memberikan keterangan terhadap pokok-pokok permohonan berdasarkan data hasil pencegahan, pengawasan dan/atau penindakan Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
- Catatan : Keterangan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 9 Januari 2025.